Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



LKjIP 2019

Performance Report

Pengadilan Agama Tulungagung

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117 Tulungagung
Telp. (0355) 336516, Fax. (0355) 336121
Email : pa.tulungagung@gmail.com
Web : www.pa-tulungagung.go.id

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2019 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2019.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Tulungagung, 30 Januari 2020

Ketua

Drs. Iskhaq, S.H.

NIP. 195901181989031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Tulungagung secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang di emban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Agama Tulungagung ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dan 14 (empat belas) indikator kinerja dalam penetapan kinerja tahun 2019 telah berhasil dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan nilai capaian yang sebagian besar telah memenuhi target yaitu :

1. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan (100%);
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (98,16%);
3. Persentase penurunan sisa perkara (195,26%);
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (110,65%);
5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama (119,57%);
6. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu (100%);
7. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi (266,08%);
8. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu (125%);
9. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus (0%) ;
10. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan (100%);

11. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (111,11%);
12. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum (100%);
13. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) (100%);
14. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) (111,11%).

Untuk rincian pencapaian kinerja pada masing-masing indikator dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan	100%	100%	100%
2	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	88,34%	98,16%
3	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase penurunan sisa perkara	10%	19,53%	195,26%
4	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK	90%	99,59%	110,65%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
5	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	119,57%	170,82
6	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
7	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	26,61%	266,08%
8	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80%	100%	125%
9	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
10	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
11	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90%	100%	111,11%
12	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
13	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
14	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	90%	100%	111%

*****

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF / EXECUTIVE SUMMARY iii
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA 21
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 21
B. Rencana Kinerja Tahunan 2019 24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31
A. Capaian Kinerja Tahun 2019 31
B. Realisasi Anggaran 74

BAB IV PENUTUP 75

LAMPIRAN :
- SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019;

******

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar SOP Pengadilan Agama Tulungagung	5
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	25
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	28
Tabel 2.3	Rincian Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2019	30

******

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gedung Kantor Pengadilan Agama Tulungagung	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung	17

******

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik *(feedback)* pada perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik *(good corporate governance)* merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Tulungagung telah berupaya meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Agama Tulungagung akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Gambar 1.1

Gedung Kantor Pengadilan Agama Tulungagung

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No. 117 Tulungagung



B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (tanggal 31 Desember 1989), di Jawa Timur telah ada 36 Pengadilan Agama dan 1 Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian sejak tanggal 1 Nopember 1996 bertambah satu Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden R.I. nomor 85 Tahun 1996. Sehingga seluruhnya berjumlah 37 Pengadilan Agama dan 1 Pengadilan Tinggi Agama.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan);
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian;
g. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Tulungagung, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur (SOP),* yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan *analisa beban kerja.* Sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;

2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Untuk mencapai hal tersebut, dalam pelaksanaan tugas di bidang peradilan telah diatur Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tabel 1.1

Daftar SOP Pengadilan Agama Tulungagung

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri Dari	Keterangan
I.	**Teknis Pengadilan Tk.Pertama**			
1.	**Ketua**	**16**	1. SOP Layanan Sidang Diluar Gedung 2. SOP Penetapan Majelis Hakim 3. SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi 4. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain	1. SOP/AP/03 2. SOP/AP/06 3. SOP/AP/17 4. SOP/AP/18

			5. SOP Permohonan Bantuan Pemeriksaan saksi Dari Pengadilan Agama Lain	5. SOP/AP/19
			6. SOP Pelayanan Mohon Bantun Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain	6. SOP/AP/21
			7. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain	7. SOP/AP/22
			8. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	8. SOP/AP/53
			9. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	9. SOP/AP/54
			10. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	10.SOP/AP/55
			11. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	11.SOP/AP/56
			12. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	12.SOP/AP/57

			13. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama Dengan Lelang	13.SOP/AP/58
			14. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain	14.SOP/AP/60
			15. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi	15.SOP/AP/61
			16. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah	16.SOP/AP/62
2.	**Wakil Ketua**	**9**	1. SOP Manajemen Resiko Pengadilan Agama	1.SOP/AM/01
			2. SOP Pengendalian Dokumen	2.SOP/AM/02
			3. SOP Pengendalian Rekaman/ Arsip/Catatan Mutu	3.SOP/AM/03
			4. SOP Komunikasi	4.SOP/AM/04
			5. SOP Self Asessment	5.SOP/AM/05
			6. SOP Tinjauan Manajemen	6.SOP/AM/06
			7. SOP Pengendalian Produk/Layanan Tidak Sesuai	7.SOP/AM/07
			8. SOP Survey Kepuasan Masyarakat	8.SOP/AM/08
			9. SOP Tindakan Perbaikan	9.SOP/AM/09

3.	**Hakim**	**6**	1. SOP Penetapan Hari Sidang 2. SOP Pelayanan Mediasi 3. SOP Pelayanan Penundaan Sidang 4. SOP Pemeriksaan Setempat 5. SOP Pelayanan Ikrar Talak 6. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah memenuhi syarat dengan pemeriksaan sederhana	1. SOP/AP/09 2. SOP/AP/14 3. SOP/AP/16 4. SOP/AP/20 5. SOP/AP/33 6. SOP/AP/41
4.	**Panitera**	**16**	1. SOP Penunjukan Panitera Pengganti 2. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti 3. SOP Permohonan bantuan Panggilan/Pemberitahu an Ke Pengadilan Agama Lain 4. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar 5. SOP Prosedur Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar 6. SOP Pelayanan Sita Jaminan 7. SOP Pelayanan Sita Buntut	1. SOP/AP/07 2. SOP/AP/08 3. SOP/AP/11 4. SOP/AP/23 5. SOP/AP/24 6.SOP/AP/25 7.SOP/AP/26

			8. SOP Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar	8. SOP/AP/29
			9. SOP PelayananPenyerahan Salinan Putusan Kepada Para Pihak	9. SOP/AP/30
			10. Sop Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan	10.SOP/AP/34
			11. Sop Pelayanan Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA	11.SOP/AP/37
			12. SOP Pelayanan Permintaan Salinan Putusan/Penetapan	12.SOP/AP/38
			13. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain	13.SOP/AP/59
			14. SOP Pengelolaan ATK Perkara	14.SOP/AP/69
			15. SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara	15.SOP/AP/70
			16. SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar	16.SOP/AP/71
5.	**Panitera Muda Hukum**	**9**	1. SOP Layanan Informasi	1. SOP/AP/01
			2. SOP Layanan POS Bantuan Hukum	2. SOP/AP/02
			3. SOP Penerimaan Perkara	3. SOP/AP/04

			4. SOP Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara 5. SOP Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah 6. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak 7. SOP Pengarsipan 8. SOP Pelaporan 9. SOP Pengaduan	4. SOP/AP/05 5.SOP/AP/31 6. SOP/AP/36 7. SOP/AP/63 8. SOP/AP/64 9. SOP/AP/65
6.	**Panitera Muda Gugatan**	**18**	1. SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap 2. SOP Pelayanan Penyerahan Akta Cerai 3. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak 4. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Gugat 5. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak 6. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	1. SOP/AP/32 2. SOP/AP/35 3. SOP/AP/36 4. SOP/AP/39 5. SOP/AP/40 6. SOP/AP/42

			7. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya H ukum Perkara sederhana Dalam ekonomi syariah telah melewati batas waktu.	7. SOP/AP/43
			8. SOP Pelayanan Pengajuan keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam ekonomi syariah yang memenuhi batas waktu	8. SOP/AP/44
			9. SOP Pelayanan Banding	9. SOP/AP/45
			10. SOP Pelayanan Kasasi	10.SOP/AP/46
			11. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu	11.SOP/AP/47
			12. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	12.SOP/AP/48
			13. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	13.SOP/AP/49
			14. SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama	14.SOP/AP/50

			15. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding 16. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi 17. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI, POLRI 18. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	15.SOP/AP/51 16.SOP/AP/52 17.SOP/AP/66 18.SOP/AP/67
7.	**Panitera Muda Permohonan**	**5**	1. SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap 2. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak 3. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan POLRI 4. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus 5. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	1. SOP/AP/32 2. SOP/AP/36 3. SOP/AP/66 4. SOP/AP/67 5. SOP/AP/68
8.	**Panitera Pengganti**	**1**	1. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan	1. SOP/AP/13

9.	**Jurusita/JSP**	**5**	1. SOP Pemanggilan Para Pihak 2. SOP Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain 3. SOP Pemanggilan Mediasi 4. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara 5. SOP Pelayanan Pemberitahuan isi putusan	1. SOP/AP/10 2. SOP/AP/12 3. SOP/AP/15 4. SOP/AP/27 5. SOP/AP/28
II.	**Non Teknis**			
1.	**Sekretaris**	**3**	1. SOP Pendelegasian Wewenang 2. SOP Pertanggung-jawaban Anggaran 3. SOP Penyusunan SAKIP	1. SOP/AS/13 2. SOP/AS/26 3. SOP/AS/30
2.	**Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Ortala**	**14**	1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian tugas, peran dan tanggung jawab 2. SOP Pengembangan Pegawai 3. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar 4. SOP Pengelolaan Pegawai 5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS	1. SOP/AS/01 2. SOP/AS/02 3. SOP/AS/03 4. SOP/AS/04 5. SOP/AS/05

			6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai	6. SOP/AS/06
			7. SOP Pengaj uan Cuti Pegawai	7. SOP/AS/07
			8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat	8. SOP/AS/08
			9. SOP Kenaikan Gaji Berkala	9. SOP/AS/09
			10. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai	10.SOP/AS/10
			11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai	11.SOP/AS/11
			12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai	12.SOP/AS/12
			13. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai	13.SOP/AS/14
			14. SOP Pelaporan Harta kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	14.SOP/AS/15
3.	**Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**	**10**	1. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas	1. SOP/AS/16
			2. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk dan Surat Keluar)	2. SOP/AS/17
			3. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif	3. SOP/AS/18
			4. SOP Penatausahaan Aset	4. SOP/AS/19
			5. SOP Penatausahaan Persediaan	5. SOP/AS/20
			6. SOP Pemeliharaan Lingkungan Dan Keamanan	6. SOP/AS/21

			7. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan 8. SOP Pengelolaan Perpustakaan 9. SOP Pencaiaran Anggaran 10. SOP Penatausahaan PNBP	7. SOP/AS/22 8. SOP/AS/24 9. SOP/AS/25 10. SOP/AS/27
4.	**Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan**	**5**	1. SOP Pemberian Informasi 2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 3. SOP Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran 4. SOP Penyusunan Laporan 5. SOP Pengelolaan TI	1. SOP/AS/23 2. SOP/AS/28 3. SOP/AS/29 4. SOP/AS/31 5. SOP/AS/32

Sebagai tolak ukur bagi personel peradilan juga dilakukan pengukuran tugas dan kinerja berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), mulai dari pimpinan sampai kepada staf. Hal itu semua akan menjadi arahan dan motivasi bagi segenap personel peradilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dibantu oleh Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan, Hakim, Panitera dan Sekretaris.

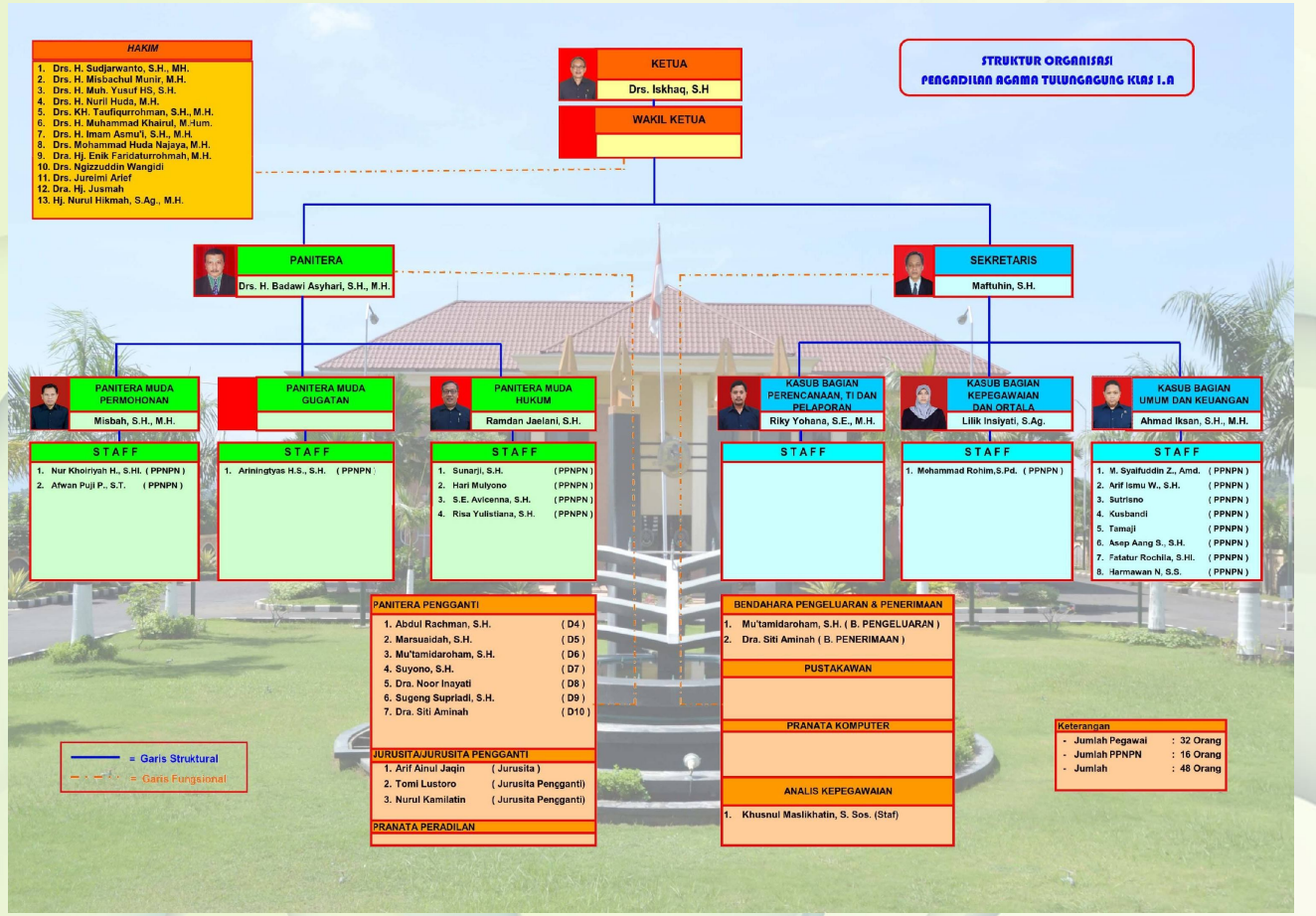
Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan tingkat pertama.
3. Pelaksanaan bidang administrasi dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretaris, dimana Panitera bertugas dalam menjalankan tugas bidang kepaniteraan sedangkan Sekretaris bertugas dalam menjalankan tugas bidang Kesekretariatan.
4. Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Permohonan, Penitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum, serta dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti.
5. Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala sub bagian yaitu Kepala sub bagian Kepegawaian, organisasi dan tata laksana, Kepala sub bagian Umum dan keuangan serta Kepala sub bagian Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Tulungagung sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 13 orang;
4. Panitera 1 orang;
5. Sekretaris 1 orang;
6. Panitera Muda 3 orang;
7. Panitera Pengganti 7 orang;
8. Kasubbag 3 orang;
9. Jurusta 1 orang
10. Staf 3 orang
11. PPNPN 16 orang

Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2019

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini membahas pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung selama tahun 2019. Capaian kinerja (*Performance Result*) tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) yang ditargetkan untuk tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dari gambaran diatas maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

******

******

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ikur kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi peradilan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung 2015 – 2019.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung 2015 – 2019 ditetapkan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Tulungagung dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi pada 2015 – 2019. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015 – 2019 pada Lampiran 2.

1. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : ***"Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung Yang Agung"***.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.

3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Pengadilan Agama Tulungagung selalu menjunjung tinggi nilai- nilai:

a. Kemandirian kekuasaan kehakiman.
b. Integritas dan kejujuran.
c. Akuntabilitas.
d. Responsibilitas.
e. Keterbukaan.
f. Ketidak-berpihakan.
g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan
8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Disamping itu Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Semua program tersebut harus dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Pengadilan Agama pada umumnya dan khususnya di Pengadilan Agama Tulungagung.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi orgasnisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatkan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2015-2019. Berdasarkan Tujuan Strategis tersebut di atas, Pengadilan Agama Tulungagung sesuai dengan Indikator Kinerja menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis antara lain sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

3. Terwujudnya Peningkatan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

3. PROGRAM UTAMA

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki 3 (tiga) Program Utama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pengadilan Agama Tulungagung telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Pada tahun 2017 telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK	90%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%

		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatnya akses peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	90%
		c. Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%
		d. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di Eksekusi)	90%

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujudnyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tingkat pertama yaitu :

1. Perjanjian Kinerja Tingkat Pertama yang ditandatangani oleh Ketua Tingkat Pertama dengan Ketua Tingkat Banding.

2. Perjanjian Kinerja Eselon III (Panitera dan Sekretaris) dengan Ketua Tingkat Pertama.
3. Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kasubag) dengan Eselon III (Sekretaris) dan Panitera Muda dengan Panitera.

Pengadilan Agama Tulungagung telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 terdiri dari Pernyataan Penetapan Kinerja dan Matrik Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK	90%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatnya akses peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	90%
		c. Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%

		d. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di Eksekusi)	90%

Dengan rincian anggaran kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Rincian Anggaran Kegiatan TA. 2019

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara [15 perkara X Rp. 300.000,-]	**Rp. 4.500.000**
2	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan melalui sidang diluar gedung/sidang terpadu [10 KEG X Rp. 2.500.000,-]	**Rp. 25.000.000**
3	Jam layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama [624 JL X Rp. 100.000,-]	**Rp. 62.400.000**

******

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2019 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analis atas efesiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan	100%	100%	100%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
2	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	88,34%	98,16%
3	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase penurunan sisa perkara	10%	19,53%	195,26%
4	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK	90%	99,59%	110,65%
5	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	125,1%	178,71
6	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
7	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	26,61%	266,08%
8	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan	prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi	80%	100%	125%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
	penyelesaian perkara	dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu			
9	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%
10	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
11	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90%	100%	111,11%
12	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
13	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
14	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	90%	100%	111%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Tulungagung telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Adapun analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

<u>Indikator Kinerja 1</u> : Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian (%) 2019	Capaian (%) 2018	Capaian (%) 2017
1	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan	100	100	100	100	100

Sisa perkara Pengadilan Agama Tulungagung yang belum diputus tahun 2018 sebanyak 548 perkara, dan sisa tersebut pada

tahun 2019 diputus sebanyak 548 perkara atau realisasi mencapai 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2018	Sisa Pkr Diputus Th.2019	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan tahun 2019	100%	548	548	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Adapun sisa perkara yang belum diputus tahun 2017 sebanyak 668 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2018 diputus sebanyak 668 perkara atau realisasi mencapai 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2017	Sisa Pkr Diputus Th.2018	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2017 yang diselesaikan tahun 2018	100%	668	668	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Untuk sisa perkara pada tahun 2016 sebanyak 669 perkara dan sisa tersebut yang dapat diselesaikan/diputus tahun 2017 sebanyak 669 perkara atau realisasi mencapai 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2016	Sisa Pkr Diputus Th.2017	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017	100%	669	669	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Sedangkan sisa perkara pada tahun 2015 sebanyak 610 perkara dan sisa tersebut yang dapat diselesaikan/diputus tahun 2016 sebanyak 609 perkara atau realisasi mencapai 99,84%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2015	Sisa Pkr Diputus Th.2016	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016	99%	610	609	99,84%
2.	Capaian Kinerja				**100,84%**

Kemudian sisa perkara tahun 2014 sebanyak 770 perkara dan pada tahun 2015 sisa perkara tersebut dapat diselesaikan/ diputus sebanyak 770 perkara sehingga realisasi mencapai 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2014	Sisa Pkr Diputus Th.2015	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan tahun 2015	99%	770	770	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**101,01%**

Berdasarkan hal tersebut di atas, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2015 (100%) ke tahun 2016 (99,84%) mengalami penurunan (0,16%), penyelesaian sisa perkara dari tahun 2016 (99,84%) ke tahun 2017 (100%) mengalami kenaikan 0,16% dan penyelesaian sisa perkara dari tahun 2017 (100%) ke tahun 2018 (100%) tetap atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Untuk penyelesaian sisa perkara dari tahun 2018 (100%) ke tahun 2019 (100%) juga tetap atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara telah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan di tahun 2019 yaitu sebesar 100%. Oleh karena itu, untuk mempertahankan capaian kinerja penyelesaian sisa perkara yang telah dicapai yaitu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kwalitas SDM dengan DDTK Hakim dan Panitera Pengganti sehingga dalam melaksanakan proses persidangan dapat meminimalkan adanya kesalahan.
b. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.

2. SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 2 : Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian (%) 2019	Capaian(%)	
					2018	2017
2	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	88,34	98,16	93,18	90,06

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2019 menerima perkara sejumlah 3.783 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2019 sejumlah 3.342 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2019 adalah sejumlah 441 perkara atau realisasi sebesar 88,34% :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2019	Perkara Diputus Th.2019	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2019	90%	3.783	3.342	88,34%
2.	Capaian Kinerja				**98,16%**

Sementara pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara sejumlah 3.395 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2018 sejumlah 2.847 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2018 adalah sejumlah 548 perkara atau realisasi sebesar 83,86% :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2018	Perkara Diputus Th.2018	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2018	90%	3.395	2.847	83,86%
2.	Capaian Kinerja				**93,18%**

Untuk tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara sejumlah 3.525 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2017 sejumlah 2.857 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2016 adalah sejumlah 668 perkara atau realisasi sebesar 81,05% :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2017	Perkara Diputus Th.2017	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2017	90%	3.525	2.857	81,05%
2.	Capaian Kinerja				**90,06%**

Adapun perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 3.335 perkara dan yang diputus pada tahun 2016 sejumlah 2.667 perkara sehingga sisa 668 perkara atau realisasi sebesar 79,97% :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2016	Perkara Diputus Th.2016	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016	81%	3.335	2.667	79,97%
2.	Capaian Kinerja				**98,73%**

Sedangkan perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 3.343 perkara dan yang diputus pada tahun 2015 sejumlah 2.733 perkara sehingga sisa 610 perkara atau realisasi sebesar 81,75% :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2015	Perkara Diputus Th.2015	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2015	80%	3.343	2.733	81,75%
2.	Capaian Kinerja				**102,19%**

Dengan melihat penyelesaian perkara pada tabel tersebut diatas, maka realisasi penyelesaian perkara dari tahun 2015 (81,75%) ke tahun 2016 (79,97%) mengalami penurunan sebesar (1,78%), namun dari tahun 2016 (79,97%) ke tahun 2017 (81,05%) mengalami kenaikan sebesar 1,08% dan dari tahun 2017 (81,05%) ke tahun 2018 (83,86%) kembali mengalami kenaikan sebesar 2,81%. Untuk realisasi penyelesaian perkara dari tahun 2018 (83,86%) ke tahun 2019 (88,34%) mengalami kenaikan sebesar 4,48%. Sedangkan Capaian Kinerja berturut-turut yaitu untuk tahun 2015 (102,19%), tahun 2016 (98,73%), tahun 2017 (90,06%), tahun 2018 (93,18%), dan tahun 2019 (98,16).

Penyelesaian perkara dalam tiga tahun terakhir ini telah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya kenaikan pada prosentase realisasi penyelesaian perkara, hal ini dapat terwujud dikarenakan beberapa hal, antara lain :

a. Peningkatan proses persidangan dengan menambah majelis hakim terlaksana dengan baik.
b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP terlaksana dengan baik meskipun dengan keterbatasn SDM dan bertambahnya volume perkara tiap tahun.

c. Peningkatan kwalitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutsertakan pelatihan berjalan dengan baik.

3. SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 3 : Prosentase penurunan sisa perkara

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian (%) 2019	Capaian (%) 2018	Capaian (%) 2017
3	Prosentase penurunan sisa perkara	10	19,53	195,26	179,64	0

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2019 memiliki sisa perkara 441 perkara, sedangkan tahun 2018 memiliki sisa perkara sebanyak 548 perkara. Dengan demikian terdapat penurunan prosentase sisa perkara di tahun 2019 sebesar 19,53%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Perkara Th.2019	Sisa Perkara Th.2018	Realisasi Penurunan Sisa Perkara
1.	Prosentase penurunan sisa perkara di tahun 2019	10%	441	548	19,53%
2.	Capaian Kinerja				**195,26%**

Sedangkan pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki sisa perkara 548 perkara, sedangkan tahun 2017 memiliki sisa perkara sebanyak 668 perkara. Dengan demikian terdapat penurunan prosentase sisa perkara di tahun 2018 sebesar 17,96%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Perkara Th.2018	Sisa Perkara Th.2017	Realisasi Penurunan Sisa Perkara
1.	Prosentase penurunan sisa perkara di tahun 2018	10%	548	668	17,96%
2.	Capaian Kinerja				**179,64%**

Untuk tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki sisa perkara 668 perkara, sedangkan tahun 2016 memiliki sisa perkara sebanyak 668 perkara. Dengan demikian tidak ada penurunan maupun kenaikan prosentase sisa perkara di tahun 2017.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Perkara Th.2017	Sisa Perkara Th.2016	Realisasi Penurunan Sisa Perkara
1.	Prosentase penurunan sisa perkara di tahun 2017	10%	668	668	0,00%
2.	Capaian Kinerja				**0,00%**

Adapun pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki sisa perkara sebanyak 668 perkara dan pada tahun 2015 memiliki sisa perkara sebanyak 610 perkara. Dengan demikian maka pada Tahun 2016 mengalami kenaikan prosentase sisa perkara sebesar 9,51%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Perkara Th.2016	Sisa Perkara Th.2015	Realisasi Penurunan Sisa Perkara
1.	Prosentase penurunan sisa perkara di tahun 2016	0%	668	610	-9,51%
2.	Capaian Kinerja				**0,00%**

Kemudian pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki sisa perkara sebanyak 610 perkara dan di tahun 2014 memiliki sisa perkara sebanyak 422 perkara. Sehingga dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan prosentase sisa perkara sebanyak 44,55%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Perkara Th.2015	Sisa Perkara Th.2014	Realisasi Penurunan Sisa Perkara
1.	Prosentase penurunan sisa perkara di tahun 2015	0%	610	422	-44,55%
2.	Capaian Kinerja				**0,00%**

Dari uraian tersebut diatas bahwa capaian kinerja untuk prosentase penurunan sisa perkara mulai dapat direalisasikan secara bertahap, mengingat setiap tahunnya perkara yang diterima bobot dan keadaan perkara tidak sama. Untuk tahun 2019 perkara yang diterima untuk pihak lawan ghoib / tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Indonesia, sebagaimana diatur oleh PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 27 (pemanggilan via pengumuman dengan sidang waktunya 4 bulan) jumlahnya menurun, sehingga penyelesaian perkara secara tepat waktu untuk menekan sisa perkara dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu untuk mempertahankan hal tersebut langkah-langkah yang terus dilakukan, antara lain :

a. Meningkatkan mutu penyelesaian perkara dan proses persidangan dengan menambah jumlah majelis hakim dan jadwal sidang.
b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
c. Pembinaan dan evaluasi kinerja, serta DDTK kepada Hakim dan Panitera Pengganti.

4. SASARAN 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja 4 : Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian (%) 2019	Capaian (%)	
					2018	2017
4	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	90	99,59	110,65	110,80	110,41

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2019 memutus sebanyak 3.890 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 14 perkara, mengajukan kasasi sebanyak 2 perkara dan tidak ada pengajuan upaya PK. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.874 perkara atau 99,58%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Th.2019	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	90%	3.890	3.874	99,59%
2.	Capaian Kinerja				**110,65%**

Selanjutnya pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung memutus sebanyak 3.515 perkara dan yang mengajukan upaya

hukum banding sebanyak 10 perkara dan tidak ada pengajuan upaya kasasi maupun PK. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.505 perkara atau 99,72%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Th.2018	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	90%	3.515	3.505	99,72%
2.	Capaian Kinerja				**110,80%**

Untuk tahun 2017 Pengadilan Agama memutus sebanyak 3.338 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 16 perkara dan kasasi sebanyak 5 perkara. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.317 perkara atau 99,37%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Th.2017	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	90%	3.338	3.317	99,37%
2.	Capaian Kinerja				**110,41%**

Kemudian pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tulungagung memutus perkara sebanyak 3.276 perkara, dan yang mengajukan

upaya hukum yaitu banding sebanyak 17 perkara. Sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 3.259 perkara atau 99,48%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Th.2016	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	99%	3.276	3.259	99,48%
2.	Capaian Kinerja				**100,49%**

Kemudian pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung memutus perkara sebanyak 3.503 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 perkara mengajukan upaya hukum banding, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.493 perkara atau sebesar 99,71%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Th.2015	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	99%	3.503	3.493	99,71%
2.	Capaian Kinerja				**100,72%**

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sudah memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat yang mengajukan upaya hukum lebih sedikit dibanding dengan yang tidak mengajukan

upaya hukum. Oleh karena itu Pengadilan Agama Tulungagung baik realisasi maupun capaian kinerja telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk lebih mempertahankan kualitas putusan yang dihasilkan, maka yang perlu diperhatikan adalah :

1. Pembinaan untuk Hakim dalam hal meningkatkan pengetahuan hukum acaranya.
2. Pembinaan kepada Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan.
3. Optimalisasi penggunaan SIPP.

5. SASARAN 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja 5 : Index responden pencari kadilan yang puas terhadap layanan peradilan

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian (%) 2019	Capaian (%) 2018	Capaian (%) 2017
5	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70	125,1	178,71	118,57	128,65

Untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel perlu adanya umpan balik dari masyarakat pencari keadilan agar dapat diukur seberapa puas pencari keadilan terhadap pelayanan yang telah diterima.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan survey terhadap 346 responden pencari keadilan dengan membagikan kuesioner yang berisi beberapa poin antara lain :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan;
2. Kemudahan prosedur pelayanan;
3. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan;
4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan;
5. Kesesuaian produk pelayanan;
6. Kompetensi/kemampuan petugas;
7. Perilaku petugas pelayanan;
8. Kualitas sarana dan prasarana;
9. Penangan pengaduan pengguna layanan.

Dari hasil pengisian kuesioner tersebut kemudian hasilnya diinput ke dalam suatu aplikasi pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat. Setelah data diolah oleh aplikasi maka didapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar "87,57" dengan nilai Mutu Pelayanan "B" dan predikat Kinerja Unit Pelayanan "Baik". Sedangkan untuk nilai capaian Indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target (%)	Jumlah Responden	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Realisasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan (%)
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2019	70	346	87,57	125,10
2.	Capaian Kinerja				**178,71**

Kemudian untuk tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung juga telah melaksanakan survey terhadap 346 responden pencari keadilan. Dari jumlah tersebut sebesar 83% responden menyatakan puas terhadap pelayanan yang telah diterima. Realisasi Kepuasan

Masyarakat terhadap mutu pelayanan dan capaian kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target (%)	Jumlah Responden	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Realisasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan (%)
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2018	70	346	83	118,57
2.	Capaian Kinerja				**169,39**

Sedangkan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan survey terhadap 171 responden pencari keadilan. Dari jumlah tersebut sebanyak 154 responden menyatakan puas terhadap pelayanan yang telah diterima atau sebesar 90,06% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2016 dan 2015 belum ditetapkan untuk indikator kinerja tersebut.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Responden	Jmlah Responden yang puas terhadap pelayanan	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2017	70%	171	154	90,06%
2.	Capaian Kinerja				**128,65%**

Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat maka Pengadilan Agama Tulungagung mengambil langkah-langkah :

1. Melakukan pembinaan dan DDTK untuk petugas meja informasi dan pengaduan.
2. Meningkatkan proses pelayanan prima.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

6. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator 6 : Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian (%) 2019	Capaian(%)	
					2018	2017
6	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100

Dari perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 3.890 perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak 3.890 perkara seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2019	100%	3.890	3.890	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Untuk tahun 2018 perkara yang diputus sebanyak **3.515** perkara, dan Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak **3.515** perkara seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2018	100%	3.515	3.515	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Sedangkan dari perkara yang diputus pada tahun 2017 sebanyak **3.338** perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak **3.338** perkara seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2017	100%	3.338	3.338	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Selanjutnya di tahun 2016 perkara yang diputus sebanyak **3.276** perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan isi putusan kepada para pihak sebanyak **3.276** perkara seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2016	100%	3.276	3.276	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Dan pada tahun 2015 perkara yang telah diputus sebanyak **3.503** perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan isi putusan kepada para pihak sebanyak **3.503** perkara seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2015	100%	3.503	3.503	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Dari hasil tersebut diatas, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/ penetapan kepada para pihak dengan baik dan telah memenuhi Capaian Kinerja sesuai target, yaitu 100%. Dan untuk mempertahankan hasil tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan dan DDTK pegawai/pejabat yang terkait pelayanan.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Pengoptimalisasian penggunaan Aplikasi SIPP.

7. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator 7 : Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian (%) 2019	Capaian (%)	
					2018	2017
7	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	26,61	266,08	143,82	73,53

Dari perkara yang diterima dan disidangkan tahun 2019 sebanyak **3.783** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak **451** perkara, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2019	10%	451	120	26,61%
2.	Capaian Kinerja				**266,08%**

Selanjutnya pada tahun 2018 perkara yang diterima dan disidangkan sebanyak **3.395** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak **445** perkara, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2018	10%	445	64	14,38%
2.	Capaian Kinerja				**143,82%**

Sedangkan dari perkara yang diterima dan disidangkan tahun 2017 sebanyak **2.857** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak **408** perkara, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2017	10%	408	30	7,35%
2.	Capaian Kinerja				**73,53%**

Berikutnya dari perkara yang diterima dan disidangkan tahun 2016 sebanyak **2.904** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak **424** perkara, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2016	40%	424	43	10,14%
2.	Capaian Kinerja				**25,35%**

Kemudian di tahun 2015 perkara yang diterima dan disidangkan sebanyak **3.729** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak **435** perkara, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2015	40%	435	44	10,11%
2.	Capaian Kinerja				**25,29%**

Dari uraian diatas, prosentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dari tahun 2015 (10,11%) ke tahun 2016 (10,14%) mengalami kenaikan sebesar **0,03%.** Sedangkan untuk prosentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dari tahun 2016 (10,14%) ke tahun 2017 (7,35%) mengalami penurunan sebesar **(2,79)%**. Kemudian keberhasilan mediasi dari tahun 2017 (7,35%) ke tahun 2018 (14,38%) menunjukkan kenaikan keberhasilan sebesar **7,03%**. Untuk tahun 2018 (14,38%) ke tahun 2019 (26,61%) mengalami kenaikan keberhasilan sebesar **85,04%**. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang berperkara pada Pengadilan Agama Tulungagung mulai memahami peranan penting dari mediasi dalam menyelesaikan kemelut rumah tangganya.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan mediasi tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah :

1. Pembinaan dan DDTK terhadap mediator.
2. Mengadakan evaluasi secara berkala antara pimpinan Pengadilan Agama dengan Mediator.
3. Optimalisasi penggunaan SIPP.

8. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja 8 : Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian (%) 2019	Capaian(%)	
					2018	2017
8	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80	100	125	125	125

Untuk mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara maka sangat penting untuk memperhatikan kelangkapan berkas perkara khususnya untuk perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK dan diajukan secara tepat waktu.

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2019 terdapat berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum yaitu sejumlah 16 perkara. Dari jumlah tersebut seluruhnya telah dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Berkas Perkara Yang dimohonkan upaya hukum	Jumlah berkas perkara Yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap	Realisasi
1.	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2019	80%	16	16	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**125,00%**

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2018 terdapat berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum yaitu sejumlah 10 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 perkara telah dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Berkas Perkara Yang dimohonkan upaya hukum	Jumlah berkas perkara Yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap	Realisasi
1.	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2018	80%	10	10	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**125,00%**

Sedangkan untuk tahun 2017 terdapat berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum yaitu sejumlah 27 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 27 perkara telah dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Berkas Perkara Yang dimohonkan upaya hukum	Jumlah berkas perkara Yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap	Realisasi
1.	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2017	80%	27	27	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**125,00%**

Kemudian pada tahun 2016 berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum sejumlah 24 perkara. Dari jumlah

tersebut sebanyak 23 perkara telah dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu atau realisasi sebesar 95,83%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Berkas Perkara Yang dimohonkan upaya hukum	Jumlah berkas perkara Yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap	Realisasi
1.	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2016	80%	24	23	95,83%
2.	Capaian Kinerja				**119,79%**

Sedangkan pada tahun 2015 berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum sejumlah 10 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 perkara telah dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Berkas Perkara Yang dimohonkan upaya hukum	Jumlah berkas perkara Yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap	Realisasi
1.	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2015	80%	10	10	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**125,00%**

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung telah dapat memenuhi capaian kinerja sesuai target. Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja tersebut perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM melalui pembinaan dan DDTK terhadap hakim dan panitera pengganti.
2. Pengoptimalisasian penggunaan Aplikasi SIPP

9. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

<u>Indikator Kinerja 9</u> : Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2019	2019	2019	2018	2017
9	Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	0	0	0	0

Hingga tahun 2019 di Pengadilan Agama Tulungagung belum ada perkara yang menarik perhatian masyarakat khususnya ekonomi syari'ah sehingga belum ada realisasi untuk indikator kinerja tersebut.

10. SASARAN 3 : Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

<u>Indikator Kinerja 10</u> : Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian (%) 2019	Capaian(%)	
					2018	2017
10	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2019 menerima perkara prodeo sebanyak 15 perkara. Dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2019	100%	15	15	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Adapun pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung menerima dan menyelesaikan perkara prodeo sebanyak 6 perkara. Dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2018	100%	6	6	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Sedangkan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung menerima dan menyelesaikan perkara prodeo sebanyak 1 perkara. Dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2017	100%	1	1	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Selain itu pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara prodeo sebanyak 3 perkara. Dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2016	99%	3	3	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**101,01%**

Kemudian di tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara prodeo sebanyak 5 perkara dan seluruhnya telah dapat diselesaikan atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2015	99%	5	5	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**101,01%**

Dari uraian tersebut diatas, baik realisasi maupun capaian kinerjanya telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga apa yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran DIRJEN BADILAG Nomor 508a/DJA/HK.00/III/2014 (pasal 5 ayat 2) telah dapat tepenuhi.

11. SASARAN 3 : Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

<u>Indikator Kinerja 11</u> : Prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian (%) 2019	Capaian(%)	
					2018	2017
11	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus	90	100	111,11	87,61	67,25

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2019 mendapatkan anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 25.000.000,-** yang direalisasikan ke dalam 10 kegiatan sidang keliling. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus serta capaian kinerja dalam pelayanan sidang keliling tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus th. 2019	90%	39	39	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**111,11%**

Dalam 10 kegiatan sidang keliling tersebut telah melayani **39** perkara untuk disidangkan (*perkara Cerai Talak 11 perkara, perkara Cerai Gugat 24 perkara, perkara Dispensasi Kawin 1 perkara, perkara Perubahan Nama 2 perkara dan Ijin Poligami 1 perkara*). Dari **39** perkara tersebut seluruhnya telah diputus.

Untuk tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 30.000.000,-** yang direalisasikan ke dalam 18 kegiatan sidang keliling. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus serta capaian kinerja dalam pelayanan sidang keliling tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus th. 2018	90%	52	41	78,85%
2.	Capaian Kinerja				**87,61%**

Dalam 18 kegiatan sidang keliling tersebut telah melayani **52** perkara untuk disidangkan (*perkara Cerai Talak 11 perkara, perkara Cerai Gugat 29 perkara, perkara Dispensasi Kawin 8 perkara, perkara Perubahan Nama 2 perkara dan perkara Wali Adhol 2 perkara*). Dari **52** perkara tersebut yang diputus sebanyak **41** perkara (*perkara Cerai Talak 9 perkara, perkara Cerai Gugat 20 perkara, perkara Dispensasi Kawin 8 perkara, perkara Perubahan Nama 2 perkara dan perkara Wali Adhol 2 perkara*).

Kemudian Pengadilan Agama Tulungagung untuk tahun 2017 mendapatkan anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 30.000.000,-** untuk 20 kegiatan (per kegiatan Rp. 1.500.000,-) dan bisa dilaksanakan semuanya. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus serta capaian kinerja dalam pelayanan sidang keliling tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus th. 2017	90%	76	46	60,53%
2.	Capaian Kinerja				**67,25%**

Dalam 20 kegiatan sidang keliling tersebut telah melayani **76** perkara untuk disidangkan (*perkara Cerai Talak 23 perkara, perkara Cerai Gugat 39 perkara, perkara Dispensasi Kawin 12 perkara dan perkara Perubahan Nama 2 perkara*). Dari **76** perkara tersebut yang diputus **46** perkara (*perkara Cerai Talak 16 perkara, perkara Cerai Gugat 19 perkara, perkara Dispensasi Kawin 9 perkara, perkara Perubahan Nama 2 dan perkara Cerai Talak 16 perkara*).

Sedangkan pada tahun 2016 mendapatkan anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 30.000.000,-** untuk 20 kegiatan (per kegiatan Rp. 1.500.000,-) dan bisa dilaksanakan semuanya. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus serta capaian kinerja dalam pelayanan sidang keliling tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus th. 2016	100%	49	7	14,29%
2.	Capaian Kinerja				**14,29%**

Dalam 20 kegiatan sidang keliling tersebut telah melayani **49** perkara untuk disidangkan (*perkara Cerai Talak 14 perkara, perkara Cerai Gugat 28 perkara, perkara Dispensasi Kawin 3 perkara, perkara Penetapan Ahli Waris 1 perkara, perkara Pengangkatan anak 1 perkara dan perkara Perubahan Nama 2 perkara*). Dari **49** perkara tersebut yang diputus **7** perkara (*perkara Cerai Talak 1 perkara, perkara Cerai Gugat 2 perkara, perkara Dispensasi Kawin 2 perkara, perkara Perubahan Nama 1 dan perkara Cerai Talak yang dicabut 1 perkara*).

Kemudian pada tahun anggaran 2015 mendapatkan alokasi anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 16.800.000**,- untuk 8 kegiatan (per kegiatan Rp. 2.100.000,-) dan bisa dilaksanakan semuanya. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan

diputus dalam sidang keliling tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus th. 2015	100%	34	21	61,76%
2.	Capaian Kinerja				**61,76%**

Dalam 8 kegiatan sidang keliling tersebut telah melayani **34** perkara untuk disidangkan (*perkara Cerai Talak 9 perkara, perkara Cerai Gugat 5 perkara dan perkara Dispensasi Kawin 7 perkara*). Dari **34** perkara tersebut yang telah diputus sebanyak **21** perkara (*perkara Cerai Talak 3 perkara, perkara Cerai Gugat 1 perkara dan perkara Dispensasi Kawin 7 perkara*). Sedangkan untuk tahun anggaran 2014, Pengadilan Agama Tulungagung tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling.

12. SASARAN 3 : Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

<u>Indikator Kinerja 12</u> : Prosentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian (%) 2019	Capaian(%) 2018	Capaian(%) 2017
12	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan	100	100	100	100	100

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2019 menerima perkara permohonan voluntair identitas hukum sebanyak 533 perkara. Dari permohonan tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak 533 perkara atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Voluntair yang Diajukan	Perkara Voluntair yang diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan th. 2019	100%	533	533	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Sementara pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara permohonan voluntair identitas hukum sebanyak 106 perkara. Dari permohonan tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak 106 perkara atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Voluntair yang Diajukan	Perkara Voluntair yang diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan th. 2018	100%	106	106	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara permohonan voluntair identitas hukum sebanyak 90 perkara. Dari permohonan tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak 90 perkara atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Voluntair yang Diajukan	Perkara Voluntair yang diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan th. 2017	100%	90	90	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Sedangkan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara permohonan voluntair identitas hukum sebanyak 63 perkara. Dari permohonan tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak 63 perkara atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Voluntair yang Diajukan	Perkara Voluntair yang diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan th. 2016	100%	63	63	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Kemudian pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara permohonan voluntair identitas hukum sebanyak 40 perkara. Dari permohonan tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak 40 perkara atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Voluntair yang Diajukan	Perkara Voluntair yang diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan th. 2015	100%	40	40	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

13. SASARAN 3 : Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja 13 : Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian (%) 2019	Capaian(%)	
					2018	2017
13	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2019 menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 15 perkara dan telah mendapatkan layanan bantuan hukum, atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2019	100%	15	15	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Selanjutnya pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 6 perkara dan telah mendapatkan layanan bantuan hukum, atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2018	100%	6	6	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Untuk tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 1 perkara dan telah mendapatkan layanan bantuan hukum, atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2017	100%	1	1	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Sedangkan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 3 perkara dan seluruhnya telah mendapat layanan bantuan hukum, atau realisasi mencapai 100%

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2016	100%	3	3	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Kemudian pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 5 perkara dan semuanya telah mendapatkan layanan bantuan hukum, atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2015	100%	5	5	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Layanan bantuan hukum tersebut dalam hal ini dilayani oleh lembaga bantuan hukum BPKIH dari IAIN Tulungagung yang diakomodir dari dana DIPA 04 dan telah dapat terserap seluruhnya.

14. SASARAN 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator 14 : Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian (%) 2019	Capaian (%) 2018	Capaian (%) 2017
14	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	90	100	111,11	0	0

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung menerima permohonan eksekusi sebanyak 4 perkara dan semua perkara tersebut telah ditindaklanjuti :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Realisasi putusan perkara permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti tahun 2019	90%	4	4	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**111,11%**

Untuk tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung tidak ada permohonan eksekusi sehingga belum ada perkara eksekusi yang perlu ditindaklanjuti :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Realisasi putusan perkara permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti tahun 2018	90%	0	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				**0,00%**

Sedangkan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima permohonan eksekusi sebanyak **1** perkara dan belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam proses aanmaning. Oleh karenanya realisasi dan capaian kinerja dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi pada tahun 2017 masih belum mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Realisasi putusan perkara permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti tahun 2017	90%	1	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				**0,00%**

Kemudian Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima permohonan eksekusi sebanyak **1** perkara dan belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam proses

aanmaning. Oleh karenanya realisasi dan capaian kinerja dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi pada tahun 2016 masih belum mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Realisasi putusan perkara permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti tahun 2016	100%	1	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				**0,00%**

Sedangkan pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima permohonan eksekusi sebanyak **2** perkara dan seluruhnya telah selesai dilaksanakan. Ini berarti bahwa realisasi dan capaian kinerja dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi tahun 2015 sudah dapat mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Realisasi putusan perkara permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti tahun 2015	100%	2	2	100,00%
2.	Capaian Kinerja				**100,00%**

Dari uraian tersebut diatas, maka pelayanan permohonan eksekusi mulai dari administrasinya hingga pelaksanaan eksekusinya telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada beberapa perkara yang belum terealisasi yaitu permohonan eksekusi tahun

2017 masih tersisa **1** perkara dan tahun 2016 tersisa **1** perkara. Terhadap belum tercapainya target pelaksanaan eksekusi 100% terhadap perkara tersebut, maka yang perlu diperhatikan lagi adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Pembinaan secara rutin terutama kepada Jurusita/Jurusita Pengganti.
2. Optimalisasi SOP.

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun realisasi aggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, sebagaimana dalam DIPA 04 (Dirjen Badan Peradilan Agama) Tahun Anggaran 2019, yaitu (sesuai dengan kegiatan pada Perjanjian Kinerja) adalah sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 04	Realisasi DIPA 04	Sisa Dana DIPA 04	Prosentase Realisasi
1.	**2019**	91.900.000	91.746.000	154.000	99,83%
Capaian Kinerja TA. 2019					**99,83%**
2.	**2018**	96.900.000	94.200.000	2.700.000	97,21%
Capaian Kinerja TA. 2018					**97,21%**
3.	**2017**	110.500.000	106.432.000	4.068.000	96,32%
Capaian Kinerja TA. 2017					**96,32%**
4.	**2016**	112.000.000	108.793.000	3.207.000	97,14%
Capaian Kinerja TA. 2016					**97,14%**

******

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2019 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :
   - 2.1. Sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan.
   - 2.2. Penurunan sisa perkara tahun lalu.
   - 2.3. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK.
   - 2.4. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
   - 2.5. Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
   - 2.6. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
   - 2.7. Berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
   - 2.8. Perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun berjalan.
   - 2.9. perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan.
   - 2.10. Perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan.

2.11. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

2.12. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi).

Keberhasilan tersebut dapat menjadi bahan acuan untuk peningkatan kinerja pada tahun 2021.

3. Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai, antara lain :

3.1. Perkara tahun berjalan yang diselesaikan tepat waktu. Realisasi yang dicapai sebesar 88,34% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.
(Hal ini dikarenakan banyaknya jenis perkara Ghaib sehingga proses persidangan membutuhkan waktu yang relatif lama).

3.2. Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. Realisasi masih 0% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
(Hal ini dikarenakan hingga saat ini di Pengadilan Agama Tulungagung belum ada pendaftaran perkara yang menarik perhatian masyarakat khususnya ekonomi syari'ah).

Tidak tercapainya target kinerja tersebut akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2021.

B. REKOMENDASI

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK.
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan.

3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
4. Memberikan penghargaan (reward) bagi aparat Pengadilan Agama Tulungagung yang berprestasi dan memberikan sanksi (punishment) bagi aparat Pengadilan Agama Tulungagung yang melakukan pelanggaran.
5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Tulungagung.

*****

*****

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : W13.A11/6809/OT.01.2/SK/12/2019

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menyusun laporan akuntabilitas yang transparan dan akuntabel pada Pengadilan Agama Tulungagung perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.
2. Bahwa untuk melaksanakan visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung dan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

Mengingat :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 .
6. Undang-Undang serta peraturan lain yang terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama.
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun **2019** dan Rencana Program Kerja Tahun **2020**.

Memperhatikan : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun **2019** Pada Pengadilan Agama Tulungagung .

Kedua : Nama-nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil penyusunannya kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung.

Ketiga : Penunjukan ini diberikan kepada masing-masing anggota tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : **02** Desember **2019**
Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

Drs. Iskhaq, S.H.
NIP. 19590118 198903 1 002

LAMPIRAN : *Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung*
Nomor : *W13-A11/6809/OT.01.2/SK/12/2019*
Tanggal : *02 Desember 2019*

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Iskhaq, SH.	Ketua	Pengarah/Penanggung Jawab
2.	Maftuhin, SH.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Riky Yohana, SE, M.H.	Kasub. Bag. Perencanan, IT dan Pelaporan	Sekretaris Tim/Anggota
4.	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
5.	Misbah, SH, M.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
6.	Ramdan Jaelani, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Lilik Insiyati, S.Ag.	Kasuban Kepegawian dan Ortala	Anggota
8.	Afwan Puji Prasetyono, S.T.	PPNPN (IT Kepaniteraan)	Anggota

Ketua,

Drs. Iskhaq, S.H.
NIP. 19590118 198903 1 002